

# **PIAGAM KOMITE AUDIT**



#### **PIAGAM KOMITE AUDIT**

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

#### Komposisi, Struktur dan Keanggotaan Komite Audit:

- Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen Perseroan sebagai Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya yang berasal dari luar Perseroan.
- Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

#### Persyaratan menjadi Komite Audit:

- Memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang kerjanya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen resiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- Mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.
- Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- Memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
- Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham.
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan.
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perseroan.



#### Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut.
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama.
- Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama.
- Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

#### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

# Wewenang Komite Audit:

- Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

PT Aneka Gas Industri Tbk

3/4



#### Rapat Komite Audit:

- Rapat wajib diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali setahun dan setiap waktu bila dipandang perlu. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit
- Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.
- Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

## Pelaporan Kegiatan Komite Audit:

- Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- Komite Audit membuat laporan tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit (dan dimuat pada laporan tahunan Perseroan).

# <u>Ketentuan Mengenai Pengaduan Atau Pelaporan Sehubungan Dengan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan:</u>

- Mengadakan rapat khusus untuk meneliti dan membahas pengaduan tersebut yaitu apakah perlu menindaklanjuti atau tidak.
- Apabila perlu ditindaklanjuti, Komite Audit akan melakukan penelitian lebih lanjut dan mengumpulkan bahan-bahan (data, dokumen dan informasi lainnya) untuk dapat memastikan bahwa pengaduan tersebut adalah benar dan perlu diproses tindak lanjutnya.
- Membuat dan menyampaikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris.

## Masa Tugas Komite Audit:

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Jika terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian di antara salah satu ketentuan dalam Piagam Komite Audit dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, maka yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Jakarta, 4 May 2020 **Dewan Komisaris PT Aneka Gas Industri Tbk** 

PT Aneka Gas Industri Tbk

4/4